

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh keinginan dan kebutuhannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material, seperti sandang, rumah, dan kekayaan lainnya, dewasa ini lebih banyak mendapatkan perhatian dalam bidang perekonomian. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang disebut dengan sejahtera. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi kendala pokok yaitu, kurangnya sumber daya yang bisa digunakan untuk mewujudkan kebutuhan tersebut.¹

Kemampuan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan untuk dapat memajukan kesejahteraan rakyatnya, untuk itu diperlukan dana pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Ketersediaan dana pajak merupakan salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Pajak

¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 1

sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Praktik pemungutan pajak tidak bisa dilakukan sembarangan, karena harus berdasarkan undang-undang sebagai dasar hukumnya. Dasar hukum pajak diletakkan dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang 1945 Republik Indonesia yang berbunyi “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”.²

Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan negara. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan karena adanya deregulasi dan terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.³

Pengertian PBB menurut Undang-undang PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Pengertian bumi di sini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.

² Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, (Bandung: PT Refika Adirama, 2004), hal. 7

³ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 2009), hal. 1

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan dan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha. Meskipun PBB memiliki nilai rupiah kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya tetapi memiliki dampak yang luas, sebab hasil penerimaan PBB dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan.⁴

Hal yang mendasar dan yang sangat penting dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada fakta, bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pemerintah membutuhkan biaya yang sangat besar dalam rangka mensukseskan pembangunan yang telah berjalan. Untuk mendapatkan biaya tersebut dapat ditempuh dengan berbagai jalur, antara lain dengan penarikan pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Upaya untuk memperlancar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan para aparatur/petugas juga mempengaruhi tercapai atau tidaknya target pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan. Di mana untuk memperlancar penarikan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diperlukan aparatur yang berkualitas, karena para petugas adalah para pelaku yang terlibat langsung dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

⁴ *Ibid.*,

Islam telah menetapkan tentang kebijakan pengeluaran guna menyejahterakan masyarakat dan untuk dana pembangunan.⁵ Islam berkecenderungan untuk membagi kekayaan di kalangan masyarakat sehingga tidak membiarkan harta menumpuk pada kalangan tertentu. Karena di setiap harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, dan Islam juga mengajarkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan.

Melihat sejarah awal negara Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad, *Khulafaur Rasyidin* dan seterusnya dalam menjalankan roda pemerintahan memerlukan adanya pendapatan, yaitu yang bersumber dari zakat, *jizyah*, *kharaj*, *ghanimah*, *fai'* dan lainnya yang merupakan sumber pendapatan pada masa itu.⁶

Munculnya berbagai lembaga keuangan dengan basis syariah seperti Bank Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah dan lain-lain di Indonesia, memperlihatkan adanya keinginan yang kuat dari kaum muslim untuk hidup sesuai dengan syariah. Memandang hal demikian, Direktorat Jendral Pajak sudah waktunya diperkenalkan pula, bagaimana pajak menurut syariah.

Pajak merupakan salah satu bentuk mu'amalah dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama, seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk itu, tentu perlu adanya tentara, polisi, pegawai serta perlengkapannya, tenaga kesehatan dan rumah sakit, para guru dan gedung sekolah.

⁵ M. A. Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 231

⁶ *Ibid.*, hal. 232

Jika sumber utama seperti zakat, tidak mencukupi maka pemimpin negara dapat menetapkan pajak, sebagai pendapatan tambahan dan dipungut hanya dalam keadaan terjadinya kekosongan atau kekurangan kas negara. Apabila pajak diperbolehkan oleh ulama', pelaksanaannya harus sesuai dengan rambu-rambu syari'at. Jika tidak, pajak akan keluar dari jalurnya sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat, menjadi alat penindas dari penguasa kepada rakyat.⁷

Dalam bidang ekonomi Islam, pajak dapat mencegah penumpukan harta kekayaan dan menciptakan pendistribusian kekayaan kepada masyarakat. Pajak memiliki peranan penting dalam pendistribusian kekayaan baik untuk memenuhi sarana-prasarana masyarakat ataupun pengeluaran suatu negara, sehingga dapat mendukung tercapainya kemaslahatan umat.

Merujuk pada uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang **“Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Instrumen Kemaslahatan Umat dalam Perspektif Ekonomi Islam.”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pajak dibolehkan dari sisi ekonomi Islam?
2. Apakah Pajak Bumi dan Bangunan dibolehkan dari sisi ekonomi Islam?
3. Apakah objek pajak bumi dan bangunan sesuai dengan konsep distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam?
4. Apakah tarif pajak bumi dan bangunan sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam ekonomi Islam?

⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 5

C. Tujuan Penulisan

1. Mendeskripsikan apakah pajak dibolehkan dari sisi ekonomi Islam.
2. Mendeskripsikan apakah Pajak Bumi dan Bangunan dibolehkan dari sisi ekonomi Islam.
3. Mendeskripsikan apakah objek pajak bumi dan bangunan sesuai dengan konsep distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam.
4. Mendeskripsikan apakah tarif pajak bumi dan bangunan sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penulisan

1. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengkaji ulang mengenai Pajak Bumi dan Bangunan terutama dalam tinjauan ekonomi Islam.
2. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pengembangan pemikiran di bidang Ekonomi Islam.
3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta menjadi bahan masukan bagi para pengambil kebijakan untuk selalu mempertimbangkan kesejahteraan rakyat setiap mengambil keputusan.

E. Kajian Penelitian

Berikut adalah pemaparan dari beberapa penelitian yang terkait dengan tema penelitian penulis:

Penelitian yang dilakukan oleh Machfud,⁸ mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Pajak Bumi dan Bangunan” dengan menggunakan metode *library research*. Lebih menekankan kepada undang-undang dan hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pajak, pajak bumi dan bangunan, kemaslahatan, serta ekonomi Islam.

Penelitian dari Tuti Mulyani dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan berjudul “Kharaj menurut Ulama Salaf dan Khalaf”.⁹ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian tersebut lebih menekankan pada hukum sedangkan dalam penelitian ini membatasi pada Pajak Bumi dan Bangunan sebagai instrumen kemaslahatan umat dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Penelitian dengan judul “Penyatuan Zakat dan Pajak sebagai Instrumen untuk Kemaslahatan Umat (Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas’udi)” yang dilakukan oleh Gusti Dahliani Agusri.¹⁰ Dari Fakultas

⁸ Machfud, *Tinjauan Hukum Islam tentang Pajak Bumi dan Bangunan*, (Surabaya: Skripsi Tidak Diterbitkan, 1990)

⁹ Tuti Mulyani, *Kharaj menurut Ulama Salaf dan Khalaf*, (Banjarmasin: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014)

¹⁰ Gusti Dahliani Agusri, *Penyatuan Zakat dan Pajak sebagai Instrumen untuk Kemaslahatan Umat (Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas’udi)*, (Banjarmasin: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015)

Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan.

“Studi Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Perpajakan di Indonesia” penelitian yang dilakukan oleh Nur Avia Astrini T.¹¹ Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif menggunakan jenis data kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa nilai tauhid belum diterapkan dalam perpajakan di Indonesia dari masih minimnya partisipasi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat muslim membayar zakat serta subjek dan objek pajak yang mengandung unsur haram di dalamnya, sedangkan nilai-nilai keadilan, amanah, musyawarah, dan kebebasan telah ada dalam perpajakan di Indonesia namun penerapannya masih kurang memadai dan belum sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lutvi Yulia Astuti yang merupakan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung, dengan judul “Analisa Hukum Islam Terhadap Pajak Penghasilan UMKM (Studi Atas PP No. 46 Tahun 2013)”.¹² Pada penelitian tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan. Yang menyimpulkan bahwa di dalam hukum Islam, pajak penghasilan UMKM belum memenuhi dua prinsip dari empat prinsip

¹¹ Nur Avia Astrini T, *Studi Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Perpajakan di Indonesia*, (Makassar: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012)

¹² Lutvi Yulia Astuti, *Analisa Hukum Islam Terhadap Pajak Penghasilan UMKM (Studi Atas PP No. 46 Tahun 2013)*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016)

dalam sistem ekonomi Islam dan belum memenuhi dua syarat dari empat syarat pemungutan pajak menurut hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sebagai instrumen kemaslahatan umat.

Penelitian yang dilakukan oleh Lisda Malau (mahasiswa Perbankan Syariah UIN Jakarta) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Perpajakan Modern”.¹³ Penelitian ini fokus membahas tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang mencakup sistem perpajakan modern, fungsi pajak di Indonesia, dan tinjauan hukum Islam terhadap Pajak Penghasilan. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus membahas mengenai Pajak Bumi dan Bangunan dan tinjauannya dalam ekonomi Islam. Sedangkan dalam penelitian ini fokus membahas pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kemaslahatan, serta ekonomi Islam

Penelitian yang dilakukan Sri Panggono Kusumo (mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dengan judul “Pajak Deposito Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap UU No. 17 Tahun 2000 Dalam Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000)”.¹⁴ Penelitian tersebut menjelaskan pajak deposito yang meliputi dasar kebijakan, mekanisme pelaksanaan pajak penghasilan atas bunga deposito dan kebijakan pemerintah mengenai penetapan tarif penghasilan atas bunga deposito. Sedangkan dalam

¹³ Lisda Malau, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Perpajakan Modern*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2004)

¹⁴ Sri Panggono Kusumo, *Pajak Deposito Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap UU No. 17 Tahun 2000 Dalam Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000)*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2005)

penelitian ini, menjelaskan tentang PBB sebagai instrumen kemaslahatan umat dalam perspektif ekonomi Islam dengan metode penelitian kepustakaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mia Hasanah (Mahasiswa Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Di Indonesia”.¹⁵ Penelitian itu membahas tentang pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia serta tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa pengenaan pajak terhadap bumi dan bangunan yang dimiliki masyarakat untuk menciptakan kemaslahatan umum boleh dikenakan pada orang kaya sebagaimana prinsip *masalah musrsalah*. Sedangkan dalam penelitian ini terbatas pada PBB sebagai instrumen kemaslahatan dalam perspektif ekonomi Islam dengan hasil yang menunjukkan bahwa tarif pajak memenuhi kriteria keadilan dan pemungutannya untuk keberlangsungan kesejahteraan umat.

Peneiltian yang dilakukan oleh Romi Handoko salah satu mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang “Pajak Penghasilan dalam tinjauan hukum Islam (Studi atas UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan)”.¹⁶ Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwasanya pajak penghasilan memiliki keterkaitan dengan zakat atas pajak penghasilan.

¹⁵ Mia Hasanah, *Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Di Indonesia*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2010)

¹⁶ Romi Handoko, *Pajak Penghasilan dalam tinjauan hukum Islam (Studi atas UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2008)

Sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai instrumen kemaslahatan umat dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Andry Kurniawan (Mahasiswa Perbankan Syariah UIN Jakarta) dengan judul “Praktik Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dalam Perspektif Hukum Islam”.¹⁷ Penelitian ini membahas tentang teori dan aplikasi praktik pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut hukum Islam dengan metode penelitian kualitatif normatif. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa praktik pemungutan PPN tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena tidak adanya kejelasan pengkonsumsian barang atau jasa yang halal ataupun yang haram. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur yang mendukung penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Zahra Amalia Ginanjar¹⁸, mahasiswa Universitas Islam Bandung Program Studi Lembaga Keuangan dan Perbankan Syari’ah yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat analisis kualitatif. Sedangkan dalam penelitian saya menggunakan metode penelitian kepustakaan. Hasil analisis dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan

¹⁷ Andry Kurniawan, *Praktik Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2009)

¹⁸ Zahra Amalia Ginanjar, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Di Indonesia*, (Bandung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014)

hukum Islam yang digunakan untuk pembangunan fasilitas umum dan kemaslahatan masyarakat juga keadilan sosial dalam kemampuan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk jenis penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari sumber pustaka (bacaan) baik berupa buku-buku, hasil penelitian, dan bahan bacaan yang lainnya.¹⁹

2. Data dan Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.²⁰ Sumber data sekunder pada penelitian ini merujuk pada buku-buku yang khusus membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta perpajakan secara keseluruhan serta seluruh literatur yang berhubungan dengan ekonomi Islam secara umum atau literatur lain yang dapat memberikan informasi tambahan pada judul penelitian yang diangkat.

3. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data kepustakaan, maka dalam mengumpulkan data, penulis

¹⁹ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 34

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 62

menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku teks, surat kabar, majalah, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya.²¹ Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pencatatan terhadap data yang berkaitan dengan penulisan skripsi.
- b. Melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap data yang telah diperoleh.
- c. Melakukan klarifikasi data yang sesuai dengan pembahasan.

4. Analisa Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan penelaahan terhadap data tersebut, mana data yang valid dan relevan dengan pembahasan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode deduktif. Yaitu suatu metode penelitian yang mempunyai sifat umum menjadi khusus. Metode ini digunakan untuk memberikan bukti-bukti khusus yang sesuai dengan pengertian umum sebelumnya. Sehingga penulis dapat mengkaji dan menjelaskan secara umum, untuk menjawab tentang Pajak Bumi dan Bangunan.²²

²¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodoolgi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hal. 24

²² *Ibid.*, hal. 17

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disajikan dalam enam bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II merupakan penjabaran dari pembahasan gagasan pokok mengenai pajak secara umum dan Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB III menjabarkan tentang sistem pajak dalam ekonomi Islam yang berisi tentang ekonomi Islam secara umum, terkait sejarah, prinsip dan nilai dasar, dan distribusi ekonomi Islam. Serta pajak dalam ekonomi Islam terkait, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam dan karakteristik pajak dalam ekonomi Islam.

BAB IV menguraikan tentang kemaslahatan umat yang menjabarkan pajak sebagai kemaslahatan dan pembelanjaan pajak.

BAB V merupakan bagian analisis dan pembahasan tentang hasil penelitian tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai instrumen kemaslahatan umat dalam perspektif ekonomi Islam.

BAB VI berisi penutup berupa kesimpulan dan saran.